



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 26 TAHUN 2009

TENTANG

**BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH UNTUK
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang** : a. bahwa salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam mendukung program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun adalah melalui pemberian bantuan operasional sekolah.
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan operasional sekolah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah Untuk Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-485 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH UNTUK SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati ialah Bupati Sleman.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
5. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
6. Sekolah adalah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama baik negeri maupun swasta yang ada di wilayah Kabupaten Sleman.
7. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disingkat BOSDA adalah bantuan Pemerintah Daerah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional sekolah yang merupakan bagian dari belanja operasional sekolah.

BAB II TUJUAN BOSDA

Pasal 2

Tujuan pemberian BOSDA adalah untuk membantu pembiayaan operasional sekolah dalam rangka meringankan beban pembiayaan pendidikan yang harus ditanggung oleh masyarakat.

BAB III AZAS BOSDA

Pasal 3

BOSDA dilaksanakan dengan azas:

- a. transparan, artinya keterbukaan yaitu memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang pengelolaan BOSDA;
- b. akuntabel, artinya pengelolaan BOSDA dapat dipertanggungjawabkan;
- c. efektif, artinya kegiatan yang dibiayai oleh BOSDA dapat mencapai target yang telah ditetapkan;
- d. efisien, artinya penggunaan dana BOSDA dapat menghasilkan keluaran yang maksimal;
- e. tertib, artinya pengelolaan BOSDA harus dikelola secara tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran;
- f. kepatutan, artinya dalam pengelolaan BOSDA harus memperhatikan tindakan atau sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

BAB IV SASARAN

Pasal 4

- (1) BOSDA diberikan kepada setiap sekolah.
- (2) BOSDA dipergunakan untuk membiayai operasional sekolah, yaitu:
 - a. kegiatan belajar mengajar;
 - b. kegiatan kesiswaan;
 - c. gaji guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap;
 - d. langganan daya dan jasa; dan
 - e. perawatan dan pemeliharaan sarana prasarana sekolah.

BAB V
BESARAN DAN ALOKASI BOSDA

Pasal 5

- (1) Besaran BOSDA disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran BOSDA setiap peserta didik ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Alokasi pemberian BOSDA setiap sekolah ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Sekolah swasta penerima BOSDA wajib membebaskan segala biaya penyelenggaraan pendidikan kepada peserta didik yang termasuk dalam keluarga miskin.
- (2) Apabila sekolah swasta penerima BOSDA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka BOSDA dihentikan.

BAB VI
PENGELOLAAN BOSDA

Bagian Kesatu
Persyaratan Administrasi

Pasal 7

Persyaratan administrasi sekolah dalam mengajukan permohonan BOSDA adalah:

- a. rekapitulasi jumlah peserta didik;
- b. foto kopi izin operasional atau izin pendirian sekolah;
- c. foto kopi rekening bank atas nama sekolah.

Bagian Kedua
Prosedur Pengajuan

Pasal 8

- (1) Kepala Sekolah mengajukan permohonan BOSDA secara tertulis kepada Kepala Dinas, dengan dilampiri persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

- (2) Kepala Dinas bertugas melakukan penelitian dan pengkajian berkas permohonan dari sekolah.
- (3) BOSDA ditransfer ke masing-masing rekening sekolah penerima.

Bagian Ketiga
Pengelolaan dan Penatausahaan BOSDA

Pasal 9

Pengelolaan dan penatausahaan BOSDA dilaksanakan dalam mekanisme APBS.

Bagian Keempat
Pelaporan Realisasi Keuangan BOSDA

Pasal 10

- (1) Kepala sekolah wajib melaporkan realisasi keuangan BOSDA kepada Kepala Dinas paling lama 14 (empat belas) hari setelah dana masuk ke rekening sekolah.
- (2) Format laporan realisasi keuangan BOSDA diatur oleh Kepala Dinas.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan pengelolaan BOSDA yang dilakukan sekolah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi dan konsultasi.

Pasal 12

Pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban BOSDA dilaksanakan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 13

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 5 Oktober 2009

WAKIL BUPATI SLEMAN



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 5 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,



SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2009 NOMOR 12 SERI E